



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR

NOMOR 503/006/OPD/DPMTSP/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
7. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : **800/2234/DIKBUD-E** Tanggal Rekomendasi **2023-06-09**

Maka Kepada :

Nama Lembaga : **SMPIT AL HAZZA**
NIB : **2206230022196**
Alamat : **Jln. Lintas Sekayam No. 1, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau**
Jenjang Pendidikan : **Pendidikan Dasar**
Satuan Pendidikan : **Sekolah Menengah Pertama (SMP)**
Kepala Penyelenggara : **Basuki Rahmat, Lc. M.Ag.**

Telah memenuhi persyaratan dan diberikan izin untuk melaksanakan operasional **Pendidikan Dasar** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : **Sanggau**
Pada tanggal : **2023-06-19**

Biaya Rp. 0,-



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU

RIZMA AMININ, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740529 199301 1 001



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)